



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI JEPARA

Jl. K.H.A.Fauzan No. 04 Jepara

Telp. 0291 591273

Model : 51/ Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
Catatan pidana .
(pasal 209 ayat (2)KUHP.)

Nomor 47/ Pid.C/2018/PN.Jpa.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara
Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : FAJAR TIAN TO Bin GIANTO;
Tempat lahir : Jepara.
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tahunan Rt.07 Rw.08, Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta / Serabutan di gudang meubel

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH. Hakim;

EDY WASITO A., SH..... Panitera Pengganti;

Penyidik mewakili Penuntut Umum membaca catatan dakwaan yang
diajukan oleh Polsek Kota Jepara pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018,
Nomor:B/187/II/2018/ Sekta :

1. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
2. Keterangan saksi : 1. AHMAD KUSEN , 2. M.NAJADI BALADI,
dengan keterangan terdakwa FAJAR TIAN TO Bin GIANTO, adalah
benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
3. Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
4. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 1 Pen. Perkara Cepat No. 47/Pid.C/2018/PN.Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa FAJAR TIAN TO Bin GIANTO;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FAJAR TIAN TO Bin GIANTO dan keterangan saksi : 1. AHMAD KUSEN , 2. M.NAJADI BALADI, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kejahatan/ Pelanggaran pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018, pukul 03.00 Wib. di Tempat Kos milik Bapak H.Bolkim Kel. Jobokuta Kec, Jepara Kota Kab. Jepara Terdakwa telah mengkonsumsi minum minuman beralkohol dalam barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Guines, 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu, 1 (Satu) botol minuman beralkohol jenis anggur Kolesom, 1 (Satu) botol minuman beralkohol jenis Cap Tiga Orang Tua tanpa hak/izin dari yang berwajib;

Sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 6 ayat (2) Junto Pasal 3 ayat (2) Perda Kab. Jepara No.2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dari Undang Undang yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR TIAN TO Bin GIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minum minuman beralkohol tanpa hak/izin dari yang berwajib;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJAR TIAN TO Bin GIANTO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 2 Pen. Perkara Cepat No. 47/Pid.C/2018/PN.Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Guines,

- 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu,

- 1 (Satu) botol minuman beralkohol jenis anggur Kolesom,

- 1 (Satu) botol minuman beralkohol jenis Cap Tiga Orang Tua;

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Andre Ahmad

Dermawan Bin Dulgofur;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018 oleh kami Bayu Agung Kurniawan, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Edy Wasito A.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, dan Subandi Penyidik dari Polsek Kota Jepara serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Edy Wasito A., SH.

Bayu Agung Kurniawan, SH.